



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 20 /I/SMA-BPMPT/X/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN CITRA BERKAT UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS CITRA BERKAT DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - bahwa Yayasan Citra Berkat dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2016/2017
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Citra Berkat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Citra Berkat di Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

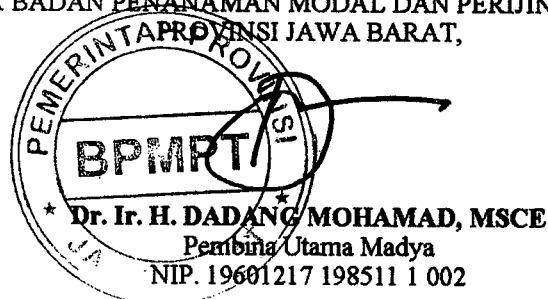
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Citra Berkat Nomor 013/SMA-SCB/II/2016, tanggal 23 Februari 2016, Perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/645-Dikmen, Perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMA Citra Berkat;
 3. Akta Notaris : Buntario Tigris, SH., SE., MH Nomor : 68 Tanggal 11 Nopember 2014 tentang Akta Perubahan Yayasan Citra Berkat;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/7391-Set-Disdik tanggal 11 Oktober 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Citra Berkat Kabupaten Bogor;
 5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Citra Berkat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- Nama : SMA CITRA BERKAT
- Alamat : Citra Indah Belakang Ruko Shpping Street No. 6 dan 7 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 18 OCT 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.



YAYASAN CITRA BERKAT

**SURAT KEPUTUSAN
NO : 050/YCB/VIII/2016**

**TENTANG:
PERTIMBANGAN dan KEPUTUSAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS CITRA BERKAT**

Menimbang

1. Tingkat keluhusan siswa SMP Citra Berkat yang semakin bertambah dari tahun ke tahun dan terbatasnya jumlah SMA yang dekat dengan Perumahan Citra Indah.
2. Adanya keluhan dan kekhawatiran dari para orang tua, terutama pada orang tua yang memiliki anak SMP tingkat akhir, dalam mencari sekolah lanjutan bagi anaknya.

Mengingat

1. SMA yang ada di Jonggol saat ini memiliki jarak yang cukup jauh dan para orang tua cukup khawatir melepas putra dan putrinya untuk keluar dari lingkungan Perumahan Citra Indah.
2. Kondisi jalan raya Jonggol lebih didominasi oleh truk – truk besar dan bus.

Memperhatikan

1. Tingkat kepercayaan masyarakat di wilayah Jonggol dan sekitarnya, utamanya di Perumahan Citra Indah sendiri pada Sekolah Citra Indah semakin tinggi karena prestasi dan sepak terjangnya dalam berbagai aktivitas, yang dapat dilihat dari perkembangan karakter siswa dan kemampuan entrepreneur para siswa yang telah terdidik di Sekolah Citra Berkat.

Maka dengan ini manajemen Yayasan Citra Berkat

Memutuskan :

Yayasan Citra Berkat mengembangkan Sekolah Citra Berkat dengan mulai merintis SMA Citra Berkat di lingkungan Perumahan Citra Indah Jonggol

Demikian Surat Ketetapan ini dibuat untuk dilaksanakan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan / kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta .

Pada tanggal : 30 Agustus 2016



YAYASAN CITRA BERKAT

Boedien Tjusila

Direktur Eksekutif



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. NOTARIS

SK: Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-TH 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA :

NOMOR :

TANGGAL :

BERITA ACARA RAPAT BADAN PEMBINA

YAYASAN CITRA KASIH

Nomor : 13.



- Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua Nopember dua ribu -
tujuh (2-11-2007), pukul 10.10 BBWI (sepuluh lebih ----
sepuluh menit Bagian Barat Waktu Indonesia). -----
- Saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, ----
Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ----
kenal dan yang nama-namanya akan disebut dalam akhir ---
akta ini : -----
- Atas permintaan Badan Pembina YAYASAN CITRA KASIH, -----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah --
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu dua -----
(27-9-2002) Nomor 78, Tambahan Nomor 442 (selanjutnya --
disebut juga "Yayasan"); -----
- Berada di Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 6, ----
Karet Kuningan, Jakarta Selatan. -----
- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan-
dalam Rapat Badan Pembina Yayasan yang diadakan pada ---
hari, tanggal, jam dan tempat tersebut di atas.-----
- Telah hadir dalam rapat dan karenanya telah hadir -----
dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi- ---
saksi yang sama :-----
1. Tuan HARYO SENO, Warga Negara Indonesia, lahir di ---
Lasem, pada tanggal dua puluh Januari seribu -----
sembilan ratus empat puluh empat (20-1-1944), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumbing -
Nomor 21, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, -----

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka selanjutnya anggaran dasar Yayasan akan berbunyi sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN CITRA KASIH -----

(untuk selanjutnya disebut Yayasan), berkedudukan berkantor pusat di Jakarta. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus, dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

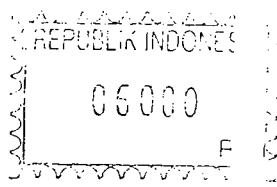
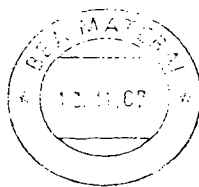
- a. Menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari Taman-Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;-----
- b. Menyelenggarakan kursus-kursus keahlian dan keterampilan dalam berbagai bidang;-----
- c. Menyelenggarakan penelitian, survey dan lain-lain;--

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu karena d
tambahan, satu coretan dan satu coretan dengan gantia

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 15 Agustus 2014

Nomor : AHU-AH.01.06 – 753

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Citra Berkat

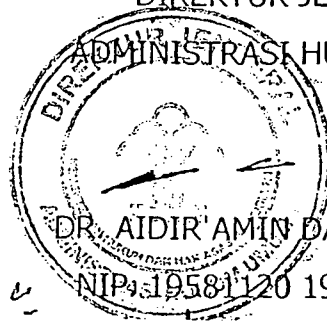
Kepada Yth.
Notaris Buntario Tigris, SH., SE., MH
Wisma Tigris, Jalan Batu Ceper
Nomor 19 D.E.F
Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 3512438

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2045/BT/YYS/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 11 Juli 2014, dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Citra Berkat, berkedudukan di Jakarta Barat, sesuai Akta Nomor 13 tanggal 02 Nopember 2007 dan Akta Nomor 10 tanggal 01 Agustus 2013, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH

NIP. 19581120 198810 1 001



YAYASAN CITRA BERKAT

SURAT PERNYATAAN PEMISAHAN ASET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

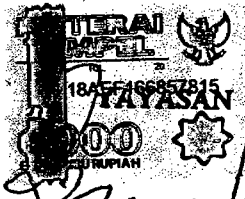
Nama : Boedien Tjusila

Jabatan : Direktur Eksekutif Yayasan Citra Berkat

Menyatakan bahwa tanah seluas 2.453 m² yang beralamat di Jl Raya Jonggol Km 23,2 Perumahan Citra Indah, Belakang Ruko Shopping Street 6 dan 7, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol merupakan tanah yang disediakan untuk rencana pembangunan gedung SMA Citra Berkat.

*Demikianlah surat pernyataan pemisahan aset ini dibuat, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 3 Oktober 2016


Boedi Tjusila
Direktur Eksekutif

SEKOLAH CITRA BERKAT

Nurturing Character & Entrepreneurial Spirit

Sekolah Umum Dengan Manajemen Kristiani
S e k o l a h M e n e n g a h A t a s

Perumahan Citra Indah Belakang Ruko Shopping Street 6 dan 7
Telepon : (021) 22966794

SURAT PERNYATAAN

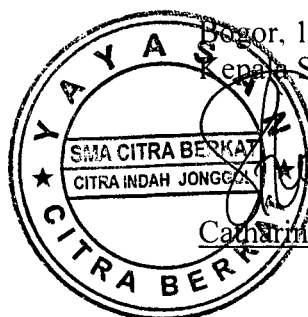
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Catharina Nursetyorini, S.S.
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Citra Berkata

Menyatakan bersedia melakukan **Entri DAPODIK SMA Citra Berkata** sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 November 2016
Kepala SMA Citra Berkata



Catharina Nursetyorini, S.S.